

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi atau setara, perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksananaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS

DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN

BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten

Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. menganalisis Produk Hukum Daerah yang sudah ada terhadap

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. mengevaluasi implementasi Produk Hukum Daerah yang

sudah ditetapkan; dan

c. menganalisis Produk Hukum Daerah yang sudah ditetapkan

untuk dilakukan perubahan atau pencabutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis dan Evaluasi

Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati

Bantul Nomor 327 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantul

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 Maret 2024 BUPATI BANTUL, ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
D.B. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
N.P. 1984/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN
EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN
INO	DALAM TIM	JABATAN DALAW DINAS RETERANGAN
1	2	3 4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul
		2. Wakil Bupati Bantul
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan
		Kesejahteraan Rakyat Setda.
		Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Hukum Setda.
		Kabupaten Bantul
		2. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Jarot Anggoro Jati, S.H.
		Hukum Setda. Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah
		Pelaksana Produk Hukum Daerah
		2. Perancang Peraturan Perundang- Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
		Undangan Ahli Muda Bagian
		Hukum Setda. Kabupaten Bantul
		3. Penyuluh Hukum Ahli Muda Ike Kustini Rahayu, S.H.
		Bagian Hukum Setda. Kabupaten
		Bantul
		4. Unsur Bagian Hukum Setda. 1. Denny Ardiansyah P., S.STP
		Kabupaten Bantul 2. Adik Miftakhur R., S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH